



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Jepara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disingkat dengan DPMPSTP adalah Prangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan perizinan tertentu.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan Konfirmasi/keterangan Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; dan
- b. Mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Jenis layanan publik tertentu; dan
- b. Tata cara pelaksanaan.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan dalam pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak yaitu:
 - a. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. Izin Trayek;
 - e. Izin Reklame;
 - f. Izin Usaha Angkutan;
 - g. Izin Usaha Industri (IUI);
 - h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - i. Izin Usaha Toko Swalayan;
 - j. Izin Operasional Rumah Sakit;
 - k. Izin Usaha Klinik;
 - l. Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - m. Izin Apotik;
 - n. Izin Optikal;

- o. Izin Toko Obat;
 - p. Izin Usaha Toko Obat Hewan;
 - q. Izin Usaha Peternakan Hewan;
 - r. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - s. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; dan
 - t. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
 - u. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 - v. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 - w. Izin Usaha Perdagangan;
 - x. Izin Unit Pelayanan Radiologi Diagnostik;
 - y. Izin Usaha Pelayanan Dialisis;
 - z. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penyelenggaraan Penunjang Kesehatan Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
- (2) Layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.
- (3) Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak, maka wajib pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Jepara untuk mendapatkan surat keterangan.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN Pasal 6

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen Konfirmasi Status Wajib Pajak.

- (4) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPSTP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 8

- (1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Juni 2020
BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 17 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO